



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama antara:

LIDIA BATU BARA, lahir di Lawe Kinga tanggal 11-11-1984, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen, alamat di Jln. Perumahan Bougenville Lestari Blok CQ No .7 RT 23 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Husnatul Adillah S.Sy, M.Sy, Dania Yesiani, SH dan Yeprian Saputra, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkedudukan di Jl. Sari Bakti Lrg. Taqwa No. 137 Rt. 10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal _____ selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Pardomuan S, umur 36 Tahun, laki – Laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta alamat di Jln. Kali Batas RT 13 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muara Jambi;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tertanggal 16 November 2020 dibawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snt.;

Setelah membaca dan mendengarkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, Penggugat hadir Kuasanya namun Tergugat tidak hadir berdasarkan relas panggilan tidak berada di tempat sehingga panggilan disampaikan melalui Kepala Desa Pematang Gajah;

Minimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir, sesuai dengan relas pemanggilan dengan lampiran Surat Keterangan dari Kepala Desa Pematang Gajah menerangkan bahwa Tergugat tidak berada di alamat yang disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa relas panggilan tersebut dibacakan Hakim Ketua dalam

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan menjelaskan bahwa Penggugat tidak berada di alamat sesuai gugatan, oleh karenanya memberi kesempatan pada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, Penggugat tidak hadir sedangkan terhadap Tergugat tidak dilakukan pemanggilan menunggu perbaikan alamat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada sidang kedua dengan menginformasikan bahwa Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Sengeti sehingga sidang ditunda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dengan acara perbaikan alamat Tergugat, Kuasa Penggugat menyatakan belum memahami mengapa harus melakukan perbaikan gugatan dan setelah diperlihatkan relas panggilan sidang untuk persidangan tanggal 23 Februari 2021 dan lampiran Surat Keterangan menyatakan akan mencabut gugatannya namun belum siap untuk mencabut gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkara tanpa persetujuan Tergugat, sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan ini diajukan Penggugat pada hari sidang pertama, saat gugatan belum dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat berdasar pada hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dinyatakan dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang mengenai besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan ini;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snt. telah dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snt. dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh SINTA GABERIA PASARIBU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ERYANI KURNIA PUSPITASARI, SH dan MUHAMMAD HARZIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANTI ANGGRAENI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERYANI KURNIA PUSPITASARI, SH

SINTA GABERIA PASARIBU, SH, MH

MUHAMMAD HARZIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUSANTI ANGGRAENI, SH

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 75.000,00
Biaya Pemanggilan.....	Rp. 260.000,00
PNBP Permohonan Pencabutan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snt.